



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA TUAL

Nomor SP	:	B.3532/PPN.TL/OT.310/X/2025
Tgl. Penetapan	:	12 Januari 2022
Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
Tgl. Efektif	:	3 November 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Recky Pangemanan, S.St.Pi, M.Si
NIP . 19810803 200502 1 002

Nama Pelayanan :

PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR (PB)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
9. Permen KKP Nomor 66 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan;

	<p>11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>12. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan</p>
<p>Persyaratan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penerbitan PB; 2. Master Sailing Declaration (Surat Pernyataan Nakhoda); 3. Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan; 4. Bukti pembayaran PNBK Pasca Produksi; 5. Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal; 6. Persetujuan Bea & Cukai (khusus muatan <i>ekspor</i>); 7. Persetujuan imigrasi (khusus <i>Fishing Master WNA</i>); 8. Persetujuan Karantina Kesehatan; 9. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan; 10. Surat Keterangan Asal Ikan; 11. Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan; 12. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; 13. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan aktif; 14. Pas Besar/Surat Laut aktif; 15. Perjanjian Kerja Laut atau daftar Nakhoda dan ABK; 16. Rekomendasi atau daftar Asuransi ABK; 17. Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal; 18. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (Nakhoda/ pemilik/ pengurus kapal) mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dengan melampirkan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan (bagi kapal perikanan dengan izin pusat pengajuan dilakukan melalui E-PIT); 2. Berdasarkan permohonan, Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. administratif; dan b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. 3. Petugas Kesyahbandaran memproses dokumen pada aplikasi TemanSPB dan melakukan verifikasi; 4. Syahbandar memvalidasi dan menandatangani PB melalui aplikasi TemanSPB; 5. Penyerahan dan pengarsipan SPB.

Jangka waktu penyelesaian	50 Menit
Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
Produk pelayanan	Persetujuan Berlayar (PB)
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja & kursi - Lemari arsip - Komputer & printer - Alat tulis menulis (ATK) - Internet <p>Prasarana dan/atau fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Pelayanan - Dermaga - Ruang tunggu - Kamar kecil
Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal SLTA sederajat; - Memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kesyahbandaran - Pernah mengikuti Bimtek Kesyahbandaran
Penanganan aduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/aduan 2. Email : tualfishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com 3. Laman : https://www.lapor.go.id
Jumlah Pelaksana	3 Orang (2 Petugas Kesyahbandaran dan 1 Syahbandar)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat, Cepat, Akurat dan Akuntabel
Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Berlayar (PB) Perikanan berlogo Garuda yang ditanda tangani oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan terdapat Cap/Stempel Syahbandar 2. Digitalisasi Persetujuan Berlayar (PB) dengan barcode
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik